

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**


Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya mengenai “Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada BPKAD Prov.Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau optimalisasi barang milik negara/daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
2. Pemanfaatan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
3. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah yaitu berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Dalam lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat bentuk pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan tahun 2022 berupa sewa dan pinjam pakai.
4. Perjanjian dan penandatanganan sewa dilakukan di kertas bermaterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh hasil sewa harus disetorkan oleh pihak penyewa ke rekening kas umum daerah provinsi sumatera barat paling lambat 2 hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa atau melakukan pembayaran tunai kepada bendahara penerimaan.

5. Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dapat dilakukan oleh pengelola barang untuk barang milik daerah yang berada pada pengelola barang dan pengguna barang untuk barang milik daerah yang berada pada pengguna barang.

Dalam tahapan pelaksanaan pinjam pakai terdiri dari 4 tahap yaitu:

- a. Permohonan
  - b. Penelitian
  - c. Persetujuan
  - d. Penelitian
6. Dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah Sebagai Potensi Penambahan PAD terdapat tersebut luas tanah yang berkontribusi baik sewa maupun kerjasama pemanfaatan adalah seluas  $\pm 1.240.615 \text{ M}^2$  dengan potensi kontribusi sebesar Rp13.278.000.000 dan gedung dan bangunan sebanyak 531 unit dengan nilai perolehan Rp3.509.317.046.767 dan nilai potensi PAD sebesar Rp54.171.250.000,00 dengan mekanisme sewa maupun kerjasama pemanfaatan.



## 5.2 Saran

Berikut ini saran yang penulis berikan dalam pemanfaatan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat untuk kemajuan lebih baik di masa yang akan datang yaitu:

1. Untuk meningkatkan kinerja para pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat seharusnya meningkatkan komunikasi yang lebih baik antar pegawai supaya proses pemanfaatan barang milik daerah berjalan dengan efektif yang akan terjadinya meminimalisir kesalahan
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat sebaiknya meningkatkan situs website yang ada, agar mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat dalam keterbukaan terkait pemanfaatan barang milik daerah.
3. Perlu dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Khusus yang menangani pemanfaatan barang milik daerah atau UPTD pemanfaatan barang milik daerah supaya pemanfaatan aset-aset yang sudah ada bisa dimanfaatkan secara optimal.